

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tujuan didirikannya Negara Indonesia yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu Pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia. Dimana dalam rangka mencapai tujuannya Negara dijalankan oleh Pemerintah yang disertai oleh peraturan-peraturan yang mengikat aparatur Negara dalam melaksanakan tugas. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kebijakan tersebut mulai dari orde lama, orde baru sampai dengan reformasi.

Negara Indonesia mempunyai ruang lingkup pemerintahannya yang sangat luas, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga desa. Dimana desa merupakan kesatuan hukum dimana masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan desa, penduduk memiliki lembaga-lembaga dan peraturan yang

ditetapkan dan dibentuk sendiri oleh masyarakat desa. Sebagaimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuktikan bahwasahnya kesatuan masyarakat hukum ialah warga desa yang mendiami dalam suatu wilayah mempunyai hak atau wewenang dalam melakukan pemerintahannya untuk kepentingan dalam wilayah lingkungan masyarakat tersebut.<sup>2</sup>

Adapun kewenangan tersebut meliputi pelaksanaan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang kewenangannya langsung diurus oleh desa. Sedangkan kewenangan yang dimiliki desa yaitu kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaan pembagunan desa, dan pemerdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Salah satu wewenangnya adalah pembinaan masyarakat desa, melalui lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa adalah mitra pembagunan dalam sebuah desa dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa.

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa adalah Karang Taruna. Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ayat (1) masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ayat (2) peran sebagai dimaksud pada

---

<sup>2</sup> Handitya Binov, Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *Adil Indonesia Jurnal*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019, hlm.13.

(1) dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing, ayat (3) peran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>3</sup>

Adapun fungsi karang taruna salah satunya adalah penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dan lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan, penyelenggaraan kegiatan pembangunan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya. Dalam mengatur suatu daerah Kementerian Sosial menetapkan suatu peraturan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu saja harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar oleh setiap kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, aman, tentram.

Seperti yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan “untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya.” Pemuda memiliki peranan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka diharapkan mampu dalam memberikan sumbangan ide-ide kreatif

---

<sup>3</sup> Pramudyasari Nur Bintari, Cecep Darmawan, Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong, *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 25, Nomor 1, 2016, hlm.57.

dalam segala segi bidang yang ada dalam lingkungannya. Pemuda dengan karakter dan kelemahannya tersebut sangat berpotensi untuk berkembang kearah positif maupun negatif, maka pendidikan informal dimasyarakat dalam mengembangkan kesadaran moral bagi pemuda ini harus dilakukan dengan cara yang lebih sistematis, terorganisir, serta melembaga.<sup>4</sup>

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan, pelatihan, bimbingan dan aksi sosial yang terdapat dalam organisasi kepemudaan Karang Taruna. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010, Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yang menyebutkan bahwa: “Karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.”

Karang Taruna perlu dibentuk dimasyarakat sebagai wadah generasi muda, sebab karang taruna sebagai bentuk pengembangan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial pada diri remaja. Selain itu karang taruna juga merupakan wadah bagi remaja untuk menyalurkan berbagai potensi dalam dirinya, karena dalam Karang Taruna terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat mengembangkan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial pada diri remaja. Pemerintah dan masyarakat setempat sangat berharap penuh terhadap pemuda yang memiliki inovasi-inovasi dalam berorganisasi karena

---

<sup>4</sup> Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 4.

mereka akan merasakan secara langsung dampaknya namun pemuda kini memiliki karakter yang selalu ingin diajak, dirangkul dan selalu maju untuk menampilkan potensi dirinya masing-masing padahal pemuda pasti memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan para orang dewasa dan lanjut usia. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Pasal 6 ayat 1 bagian a menjelaskan fungsi Karang Taruna Yaitu Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat.

Peran Karang Taruna memiliki strategis yang besar dalam proses pembangunan, terutama karena anggotanya yang mendominasi struktur organisasi merupakan pemuda. Pemuda, dalam konteks ini, dianggap sebagai "*Agent of Change*" atau agen perubahan yang menjadi pusat setiap transformasi dalam masyarakat. Mereka menjadi pilar utama yang menggerakkan dan mendorong perubahan positif. Identitas pemuda sebagai agen perubahan menandakan bahwa mereka memiliki peran krusial dalam menginisiasi dan mengimplementasikan perubahan yang dibutuhkan dalam struktur sosial dan pembangunan masyarakat. Dalam konteks organisasi Karang Taruna, dominasi pemuda bukan hanya sekadar struktural, tetapi juga simbolis, menggambarkan harapan pada generasi muda untuk menjadi motor utama kemajuan dan inovasi.<sup>5</sup>

Pemuda, dengan karakteristiknya yang dinamis, penuh semangat, dan optimis, dianggap sebagai kekuatan pendorong utama dalam menghadapi perubahan. Mereka bukan hanya saksi, tetapi juga pelaku yang membentuk

---

<sup>5</sup> Purwanto & Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: bumi Aksara, 1991) hlm 21.

arah perubahan. Sebagai titik tumpuan setiap transformasi dalam masyarakat, pemuda dalam Karang Taruna memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam peran mereka sebagai agen perubahan, pemuda dapat menciptakan dampak positif melalui inisiatif, partisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan penanaman nilai-nilai positif dalam komunitas. Oleh karena itu, memahami dan mengoptimalkan peran Karang Taruna sebagai wadah bagi generasi muda menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan transformasi yang diinginkan dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>6</sup> Sosiologi dianggap sebagai ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Alasannya adalah karena sosiologi mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengumpulan data sosial yang diperlukan pada berbagai tahap pembangunan. Contoh penerapannya dapat ditemukan dalam proses perencanaan, pencarian informasi, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kegiatan pembangunan. Sosiologi memberikan wawasan yang mendalam terhadap dinamika sosial masyarakat, membantu dalam memahami pola-pola interaksi manusia, serta memetakan berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemampuan sosiologi dalam menganalisis struktur sosial, norma, dan nilai-nilai masyarakat menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Selain itu, sosiologi turut membantu mengidentifikasi tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga solusi yang diterapkan dapat lebih relevan dan efektif. Dengan pendekatan ilmiahnya, sosiologi memberikan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm.11

kerangka kerja untuk memahami kompleksitas hubungan antarindividu dan kelompok, serta dampaknya terhadap perkembangan masyarakat. Itulah sebabnya, pemahaman terhadap konsep sosiologi memiliki peran krusial sebagai alat bantu bagi pembuat kebijakan, perencana pembangunan, dan aktor-aktor masyarakat dalam meraih pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip sosiologi memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berdaya, menggambarkan struktur sosial masyarakat, serta mengenali pola-pola interaksi manusia.<sup>7</sup>

Para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan konsep sosiologi untuk menganalisis dinamika masyarakat, mengidentifikasi potensi-potensi konflik, dan merancang solusi yang lebih tepat. Sementara itu, bagi perencana pembangunan, konsep sosiologi dapat menjadi panduan untuk merancang program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat, dengan memperhatikan nilai-nilai, norma, dan dinamika sosial yang berlaku. Kesadaran akan peran penting konsep sosiologi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, dengan memberikan landasan pemahaman yang mendalam terhadap perubahan sosial yang diinginkan.

Menurut penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna merupakan sebuah organisasi kepemudaan yang tidak terkait dengan non partisipan. Organisasi ini menjadi tempat bagi para pemuda dan pemudi untuk mengembangkan potensi pembangunan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan pemuda dan pemudi serta meningkatkan pembangunan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002). hlm.34

secara terarah, baik dalam organisasi maupun desa. Penelitian sosiologis yang merinci peran dan kinerja Karang Taruna dalam pembangunan desa menjadi esensial untuk diperhatikan. Selain mengevaluasi sejauh mana organisasi ini efektif dalam mencapai tujuan pembangunan, kajian tersebut juga memusatkan perhatian pada pemahaman korelasi sosial, dinamika kelompok, dan dampak faktor sosial dan budaya terhadap kontribusi Karang Taruna dalam memajukan pembangunan desa. Karang Taruna, sebagai organisasi kepemudaan, menempatkan fokusnya pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, dan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, mereka menunjukkan karakter positif serta potensi untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa.

Pentingnya kajian sosiologis tersebut terletak pada kemampuannya untuk merinci kompleksitas hubungan sosial di tingkat lokal dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi organisasi tersebut dalam konteks pembangunan. Dengan merinci dinamika kelompok, korelasi sosial, dan pengaruh faktor budaya, kajian semacam itu dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Karang Taruna dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan desa dan memperkuat peran positif mereka dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna). Organisasi ini juga dianggap sebagai modal sosial penting untuk memperkuat persatuan, harmoni, dan keselarasan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

Desa Punjul adalah Desa yang berada di suatu wilayah Kabupaten Tulungagung. Di Desa Punjul terdapat sebuah organisasi kemasyarakatan yang bernama Karang Taruna Desa Punjul. Organisasi ini sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda Desa Punjul yang mana organisasi ini berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Punjul. Masyarakat setempat tentunya mengharapkan para pemuda di Desa Punjul bisa membawa perubahan dan mempunyai kesadaran kepedulian sosial khususnya bisa manampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun pada kenyataannya yang ditemui di lapangan Karang Taruna Desa Punjul belum terlihat dalam menjalankan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dan menurunnya rasa tanggung jawab sebagai individu yang berjiwa sosial.

Sedangkan Karang Taruna merupakan organisasi sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dari penjelasan diatas tentunya sangat bertolak belakang dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial tentang Karang Taruna. Dari penjelasan diatas peneliti berasumsi bahwa dalam penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Punjul kurang terlaksana dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut kedalam penulisan skripsi yang

berjudul: “Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Generasi Muda Perspektif Peraturan Menteri Sosial RI, No. 25, Tahun 2019”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Generasi Muda di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Terhadap Aktivitas Karang Taruna Dalam Pengembangan Generasi Muda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah dijabarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Karang Taruna Dalam Pengembangan Generasi Muda Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung!
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Terhadap Aktivitas Karang Taruna Dalam Pengembangan Generasi Muda

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur terkait peran Karang Taruna dalam kebijakan sosial dan pengembangan generasi muda. Serta memberikan wawasan mengenai efektivitas dan tantangan implementasi peraturan terkait organisasi sosial, khususnya Karang Taruna.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua masyarakat maupun pemerintah, dalam pengelolaan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui Karang Taruna dalam mengoptimalkan potensi - potensi sumber daya yang ada di desa agar lebih baik lagi. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan, penguatan kelembagaan Karang Taruna, dan optimalisasi potensi pemuda di Kabupaten Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada

perbedaan, baik yang diperankan pimpinan atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a) Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya
- b) Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c) Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok yang menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>10</sup>

## 2. Karang Taruna

Organisasi sosial kepemudaan yang ada hampir di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia yang fokus pada penumbuh-kembangan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif dan rekreasi, olahraga dan kesenian. Pada dasarnya karangtaruna terbentuk karena adanya rasa tanggung jawab dan peduli para anggotanya khususnya para pemuda, sedangkan yang terjadi sekarang ini para pemuda yang seharusnya dapat menjadi generasi penerus bangsa kebanyakan kurang memiliki rasa

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hlm.12

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002) hlm.13

tanggung jawab dan kepedulian, mereka lebih memilih melakukan kegiatan atau hal-hal yang kurang bermanfaat bahkan negative seperti kriminalitas, pergaulan bebas dan lain-lain, yang dianggap lebih menyenangkan dibandingkan harus menggali potensi.

### 3. Generasi Muda

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi untuk dikembangkan baik dalam segi karakter maupun kognitif. Generasi muda menjadi salah satu hal terpenting bagi bangsa Indonesia dalam masa membangun bangsa, artinya bahwa generasi muda penting adanya dalam pembangunan nasional. Selain itu, generasi muda juga merupakan salah satu aspek yang harus dilibatkan dalam pembangunan. Hal ini disebabkan generasi muda merupakan SDM yang berpotensi untuk dapat mendukung keberhasilan pembangunan. Generasi muda yang komprehensif, tetapi jika dipandang secara sederhana, generasi muda merupakan proses pendewasaan, yang ditandai dengan adanya perkembangan aspek fisik serta emosional.

Namun, apabila generasi muda tidak diarahkan kepada hal-hal positif maka akan terjadi dampak yang tidak diinginkan contohnya seperti memiliki sifat tidak jujur, membantah, berbuat semaunya tidak mentaati peraturan yang ada. Jadi, untuk dapat menjadi komponen penting dalam pembangunan suatu bangsa baiknya kita dapat membentuk karakter generasi muda yang kompeten. Dapat disimpulkan bahwa generasi muda merupakan generasi yang memiliki potensial serta keunggulan yang mengarah pada sifat kreatifitas yang tinggi, idealisme dan melek terhadap

teknologi sehingga menjadi komponen penting dalam pembangunan bangsa.<sup>11</sup>

#### 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

Pelopor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.<sup>12</sup>

### F. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan ini terdiri VI (enam) bab dengan berdasarkan pada pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2018. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disajikan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Pada bab ini berisi mengenai tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan 21 penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka

---

<sup>11</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008) hlm 21.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis.

**BAB II KAJIAN TEORI,** Pada bab ini berisi mengenai tentang penelitian terdahulu, yang memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saat ini sedang dilaksanakan. Dan kajian teori yang berfungsi sebagai landasan teori pada bab berikutnya untuk menganalisis data yang diperoleh.

**BAB III METODE PENELITIAN** Pada bab ini berisi mengenai tentang penyajian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Pada bab ini berisi mengenai tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

**BAB V PENUTUP,** Bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.